

Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Muhammad Zaini¹, Mariani²,

Universitas Islam Negeri Antasari¹², Banjarmasin, Indonesia

Email: Ezenmhmd@gamil.com¹

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 1, No : 2, Desember 2023 Halaman :817-822 Keywords: Overlap Competence Islamic banking	<i>After the amendment of Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts with Law Number 3 of 2006, the absolute competence of religious courts was expanded. Article 55 of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking strengthens the authority of religious courts in resolving Islamic banking disputes. The polemic arose when the Explanation to Article 55 paragraph (2) also gave authority to the general court to resolve Islamic banking disputes. This has an impact on the overlapping authority in resolving Islamic banking disputes. The matter was then submitted for judicial review to the Constitutional Court. According to the Constitutional Court, the Explanation to Article 55 paragraph (2) is contrary to the 1945 Constitution and has no binding legal force. The Constitutional Court's decision still causes debate because it only deletes the Explanation to Article 55 paragraph (2), not removes the article. The issue that will be discussed in this paper is which judicial institution is authorized to resolve Islamic banking disputes after the Constitutional Court Decision Number 93 / PUU-X / 2012. This study used normative juridical research methodology. This study concludes that Decision Number 93/PUU-X/2012 regarding the authority to resolve Islamic banking disputes is considered appropriate, deciding that the settlement of Islamic banking disputes must go through religious courts in accordance with their absolute competence. The Constitutional Court ruling has eliminated the dualism of Islamic banking dispute resolution.</i>

Abstrak

Setelah diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kompetensi absolut peradilan agama diperluas. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memperkuat kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Polemik muncul ketika Penjelasan Pasal 55 ayat (2) juga memberikan kewenangan kepada peradilan umum menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Sehingga berdampak pada tumpang tindihnya kewenangan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Masalah ini lalu diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Mahkamah Konstitusi, Penjelasan Pasal 55 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi masih menimbulkan perdebatan karena hanya menghapus Penjelasan Pasal 55 ayat (2), bukan menghapus pasalnya. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah lembaga peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 terkait kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah dianggap sudah tepat, memutuskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah harus melalui peradilan agama sesuai dengan kompetensi absolutnya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menghilangkan dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Kata Kunci : tumpang tindih, kompetensi, perbankan syariah

PENDAHULUAN

Di dalam sisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang termasuk hukum-hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis perbankan syariah masih terdapat persoalan yuridis yang mengganjal, yaitu dualisme wewenang peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Wewenang ini masih menjadi kontroversi baik di antara dunia akademis maupun praktis. Bahwa kewenangan tersebut menjadi sebuah konflik antara Peradilan Agama dengan Peradilan Umum. (Yona, 2014 : 60)

terjadinya dualisme dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada tanggal 29 Agustus 2013, Mahkamah Konstitusi membuat Putusan Nomor 93/PUU-X/2012, mengabulkan sebagian permohonan, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (ASH, 2012)

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka permasalahan dualisme dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dianggap telah selesai. Pengadilan agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, akan tetapi pada kenyataannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih menimbulkan masalah. Terdapat argumentasi yang mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya menghapuskan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tapi tidak menghapus pasalnya, sehingga pasal tersebut masih tetap berlaku. Oleh karena itu, para pihak yang bersengketa tetap mempunyai kebebasan untuk memilih tempat yang mereka sepakati dalam menyelesaikan sengketanya. (Jalil, 2013 : 641)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau permasalahan hukum tertentu dalam penerapannya. Penelitian hukum normatif seringkali disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. (Abdurahman, 2003 : 26)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Syari'ah

UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah pada pasal 55 dalam ayat (1) disebutkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui pengadilan agama, namun dalam ayat (2) kewenangan pengadilan agama menjadi dikurangi, yaitu apabila para pihak menghendaki penyelesaian sengketa melalui media lain, maka diperbolehkan. Dalam ayat (2) tersebut dijelaskan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa melalui selain dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Ini artinya kewenangan absolut dari Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah (perbankan syari'ah) sebagaimana yang diatur dalam UU pengadilan agama menjadi bersifat opsional dalam UU perbankan syari'ah, tergantung kesepakatan para pihak. Maksudnya adalah para pihak yang ingin mencari keadilan dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah ke Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, ataupun ke Badan Arbitrase sesuai dengan kesepakatan antar pihak yang bersangkutan. Secara yuridis, pencantuman pasal 55 UU perbankan syari'ah ayat (2) dinilai historis, mengingat keberadaanya telah ditampung dalam pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang secara tegas menyebutkan kewenangan secara penuh kepada institusi (PA), bukan kepada kesepakatan para pihak dalam isi akad untuk menerima dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, hal ini bertentangan dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang pengadilan agama. Pada umumnya setiap produk hukum, utamanya antar pasal satu dengan pasal berikutnya, saling melengkapi bukan malah jauh dari substansi yang dibangun pada pasal sebelumnya, apalagi jika dikembalikan pada UUD 1945 pasal 28 D yang intinya UU yang dibuat atau disusun tidak boleh bertentangan UUD 1945. Dari sini dapat dijelaskan bahwa ketentuan mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa tidak perlu dicantumkan dalam UU perbankan syari'ah karena sudah jelas menjadi kewenangan pengadilan agama. (Cahyadi, 2016 : 26)

2. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Pengadilan Agama

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) atau sebelum amandemen bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Setelah diamandemen dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan mutlak untuk menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah, dalam bunyi lengkapnya

bahwa: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.". Sebelum diundangkannya UU No.3 Tahun 2006 tersebut memang belum pernah ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus melimpahkan kewenangan kepada pengadilan tertentu untuk memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syari'ah.

Kewenangan pengadilan agama selain perkara-perkara yang berkaitan dengan perceraian, perwalian, pewarisan, wakaf, dan lainnya juga menyangkut ekonomi syari'ah. Secara prinsip pemberian kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara dan perselisihan di perbankan syari'ah merupakan tahapan baru yang mendukung pemurnian implementasi ekonomi syariah. Namun demikian, meskipun Pengadilan Agama telah diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah, perangkat hukum materiil maupun perangkat hukum formil perlu terus dibenahi. Lahirnya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PERMA No. 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak serta merta mencukupi kebutuhan hakim. (Fauzi, 2009 : 80)

Menurut Bin Subiantoro untuk sengketa ekonomi syari'ah diperlukan kesamaan pandangan para pihak terutama menyangkut perbedaan dalam madzhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi, mengingat kebiasaan masyarakat Indonesia bermadzhab salah satu dari keempatnya. Kesamaan pandangan antara *stakeholders* perbankan syari'ah meliputi masyarakat / mudarib / nasabah, investor / owners / sahibul mal dan regulator / ulama diperlukan agar implementasi UU No.3 tahun 2006 dapat berjalan dengan baik. (Jalil, 2013 : 632)

Selain melalui jalur pengadilan, penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan merupakan usaha sebelum menempuh jalur pengadilan. Pengaturan terhadap sengketa keperdataan yang dimungkinkan terjadi antar nasabah dan bank syariah, dalam Undang-Undang *a quo* memberikan alternatif penyelesaian sengketa, mengingat penyelesaian sengketa merupakan masalah keperdataan antara para pihak yang dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan para pihak di dalam akad atau perjanjian. Hal ini sejalan dengan asas hukum perdata tentang kebebasan berkontrak yang disimpulkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hukum syariah dikenal asas di bidang muamalah, yakni adanya asas *al-sufiah*, *al-muamalah*, *al-ibahah*. Bahwa dasar hukum dalam bidang muamalah atau hubungan antara orang perorangan adalah mubah atau boleh. Namun demikian, alternatif penyelesaian sengketa yang diperjanjikan dalam akad tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

3. Kewenangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Perbankan Syariah di Indonesia berkembang secara relevan sejak tahun 1998. Akibat dari perkembangan perbankan syariah yang relevan ini dapat memungkinkan terjadinya perselisihan diantara para pihak yang bersangkutan. Perselisihan dapat terjadi karena adanya ketidaksamaan opini antar kedua belah pihak yang pada akhirnya menimbulkan suatu masalah. Namun, ada dua cara untuk menyelesaikan perselisihan, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi). Likuidasi kasus perbankan syariah paling sering diselesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), yang sekarang dikenal sebagai Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan secara umum, perjanjian antara klien dan bank syariah selalu mencakup klausul arbitrase dan keputusan Basyarnas adalah mutlak dan unik serta hanya melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri. Telaah kewenangan Peradilan Agama dimulai dari pemikiran bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah pilar sejarah Peradilan Agama diberikan kewenangan baru selain menangani kasus/sengketa perdata keluarga. Atas tugas atau wewenang baru yang diberikan kepada Peradilan Agama, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Peradilan Agama memiliki 3 (tiga) kewenangan baru diantaranya kewenangan menyelesaikan perkara zakat, infaq, dan sengketa ekonomi syariah. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa Ekonomi Syariah memiliki ruang lingkup yang luas. Ekonomi syariah merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang

dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, meliputi bank syariah, dan lain-lain. Kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah ini yang kemudian menimbulkan permasalahan, yaitu ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1), (2), dan (3):

Pasal 55

(1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad.

(3) Penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Penjelasan Pasal 55

(1) Cukup jelas.

(2) Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad” ialah: a. Musyawarah; b. Mediasi perbankan; c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), dan/atau lembaga arbitrase lainnya; d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

(3) Cukup Jelas

Terdapat kejanggalan dalam Pasal 5 ayat (2), karena disatu sisi memberikan kekuasaan absolut terhadap Peradilan Agama (Pasal 45 ayat (1)) dan disisi lain juga memberikan kewenangan yang sama pada Peradilan Umum (Pasal 55 ayat (2)). Dan dalam Pasal 55 ayat (2) ini menjelaskan bahwa maksudnya pasal ini memberikan pilihan kepada para pihak untuk membuat forum (*choice of forum*) untuk memecahkan masalah pada kasus perbankan syariah ini apakah mau diselesaikan dengan proses litigasi atau non litigasi. Pemilihan forum (*choice of forum*) yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan uraian tentang konflik sehubungan dengan lembaga penyelesaian sengketa sering terjadi antara pengadilan negeri dan pengadilan agama, Basyarnas dengan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dengan Basyarnas,⁴ karena konflik ini dapat timbul karena perbedaan pendapat dan juga dengan keinginan para pihak yang belum tercapai. Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dimana dalam pasal tersebut (Pasal 55) mampu menyebabkan kompleksitas hukum karena dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) saling berlawanan. Karena dalam ayat (1) menjelaskan bahwa sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan di Peradilan Agama, sedangkan ayat (2) memiliki arti bahwa para pihak berhak untuk melakukan kebebasan dalam melakukan suatu perikatan. Hal ini sebenarnya sudah sejalan dengan asas hukum perikatan dan hukum perjanjian Islam dengan syarat para pihak harus menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan syariat Islam. (Djamil, 2001 : 249)

Sedangkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan maksud dari pasal ini artinya undang-undang memberikan kebebasan untuk melakukan, mengadakan, atau membuat suatu perikatan kepada para pihak yang bersangkutan baik perikatan tersebut berbentuk lisan ataupun berbentuk tulisan. Menurut Subekti, syarat sahnya suatu perikatan ialah klausa yang halal, hal ini terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. (Subekti, 2001 : 20)

Terkait dengan permasalahan di atas, menurut Muda (2016: 37-50), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terkait kewenangan penyelesaian sengketa sejatinya, dengan berbagai penafsiran yang digunakannya, sudahlah tepat dan bijak dengan menggunakan logika formal sehingga terbentuklah keadilan legal dalam putusan tersebut, yaitu penyelesaian sengketa perbankan syariah harus melalui peradilan agama yang sesuai dengan kompetensinya; dengan menggunakan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa perbankan. (Muda, 2016 : 37-50)

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ PUU-X/2012, penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut pengadilan agama. Menurutnya, argumentasi yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi hanya menghapus Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan tidak menghapus pasalnya, sehingga masih memberikan peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan umum, pada dasarnya tidak beralasan. Apabila diperhatikan secara saksama pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi

sangat jelas, yang dipermasalahkan dalam judicial review tersebut adalah terkait dengan dualisme kewenangan antara pengadilan agama dan pengadilan umum dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi mempertegas kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Rasyid & Putri, 2019 : 172)

Menurut Yasardin, dalam rapat pleno Pimpinan Mahkamah Agung juga telah disepakati bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan pengadilan agama. Kesepakatan Pimpinan Mahkamah Agung tersebut memperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Oleh karena itu, apabila ada sengketa perbankan syariah diajukan ke pengadilan umum, maka sengketa tersebut akan diputus dengan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), yaitu gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Cacat formal tersebut adalah cacat *obscuur libel, ne bis in idem*, atau melanggar kompetensi absolut atau relatif. Namun faktanya di lapangan masih juga terdapat beberapa kasus sengketa perbankan syariah yang masih diajukan, diproses, dan diputus oleh pengadilan umum. Menanggapi hal tersebut, Yasardin mengatakan bahwa putusan pengadilan umum tersebut pada akhirnya akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung apabila sampai pada tahapan kasasi. (Rasyid & Putri, 2019 173)

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terkait kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah dianggap sudah tepat, memutuskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah harus melalui peradilan agama sesuai dengan kompetensi absolutnya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dengan kata lain, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menghilangkan dualisme penyelesaian serta konflik tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dan memperkuat eksistensi peradilan agama sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Dualisme dan tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah masih tetap terjadi. Di samping itu, kesepakatan Pimpinan Mahkamah Agung dalam rapat pleno yang menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, bahwa sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan pengadilan agama juga dianggap tidaklah cukup. Oleh karena itu, peran Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan yang membawahi peradilan agama dan peradilan negeri sangat diperlukan.

REFERENCES

- ASH. (2012). *Nasabah Bank Persoalkan UU Perbankan Syariah*. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/nasabah-bank-persoalkan-uu-perbankan-syariah-lt506f0eba02d00/>
- Cahyadi, T. N. (2016). PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (Kritik atas Contradictio in Terminis Pasal 55 Undang-undang no. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 1(2), Article 2. [https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1\(2\).15-29](https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).15-29)
- Djamil, F. (2001). *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti.
- Fauzi, A. (2009). Urgensi Hukum Perikatan Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *La_Riba*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss1.art6>
- Jalil, A. (2013). Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Konstitusi*, 10(4), Article 4. <https://doi.org/10.31078/jk1044>
- Muda, I. (2016). *Penafsiran Hukum Yang Membentuk Keadilan Legal Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. 9, 37–50. <https://doi.org/10.29123/jy.v9i1.30>

- Rasyid, A., & Putri, T. A. (2019). *KEWENANGAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH* / *Semantic Scholar*. <https://www.semanticscholar.org/paper/KEWENANGAN-LEMBAGA-PENYELESAIAN-SENGKETA-PERBANKAN-Rasyid-Putri/470ee0df655dc2f9e40530af4bd6a7bad89e23c0>
- Soejono, & Abdurahman. (2003). *Metode penelitian hukum*. Rineka Cipta.
- Subekti. (2001). *Hukum Perjanjian*. Intermas.
- Yona, R. D. (2014). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 04.